



PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL
DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan karier peningkatan profesionalisme, dan peningkatan kinerja jabatan fungsional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, riset dan inovasi, perlu disusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi, Badan Riset dan Inovasi Nasional selaku instansi pembina jabatan fungsional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi mempunyai tugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, riset, dan inovasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat, dan Jenjang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 494);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 996);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

- lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 5. JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi adalah sekelompok JF yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, riset, dan Inovasi.
 6. JF Peneliti adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi.
 7. JF Perakayasa adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan perakayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi.
 8. JF Analisis Data Ilmiah adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis terhadap data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 9. JF Analisis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disebut JF Analisis Pemanfaatan Iptek adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis pemanfaatan dan hilirisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 10. JF Teknisi Penelitian dan Perakayasa yang selanjutnya disebut JF Teknisi Litkayasa adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk mengoperasionalkan dan memelihara fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 11. Pejabat Fungsional Peneliti yang selanjutnya disebut Peneliti adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi.
 12. Pejabat Fungsional Perakayasa yang selanjutnya disebut Perakayasa adalah PNS yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan perakayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik yang menghasilkan Inovasi dan Inovasi.
 13. Pejabat Fungsional Analisis Data Ilmiah yang selanjutnya disebut Analisis Data Ilmiah adalah PNS yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk

- penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
14. Pejabat Fungsional Analisis Pemanfaatan Iptek yang selanjutnya disebut Analisis Pemanfaatan Iptek adalah PNS yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan analisis pemanfaatan dan hilirisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 15. Pejabat Fungsional Teknisi Penelitian dan Perencanaan yang selanjutnya disebut Teknisi Litkayasa adalah PNS yang diberi tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk mengoperasikan dan memelihara fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 16. Ilmu Pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang digali, ditata, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan metodologi ilmiah untuk menerangkan dan/atau pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan didasarkan keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 17. Teknologi adalah cara, metode, atau proses penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin Ilmu Pengetahuan yang bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas kehidupan manusia.
 18. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang Teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
 19. Inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
 20. Alih Teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
 21. Intermediasi Teknologi adalah upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna Teknologi.
 22. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang selanjutnya disingkat Difusi Iptek adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
 23. Komersialisasi Teknologi adalah kegiatan yang meliputi inkubasi Teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 24. Audit Teknologi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.

25. Kliring Teknologi adalah proses penyaringan kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.
26. Kurasi Koleksi Ilmiah adalah pengelolaan kekayaan alam secara ilmiah yang meliputi perencanaan kurasi, pengumpulan dan pendataan koleksi, analisis koleksi, serta perawatan koleksi.
27. Publikasi Ilmiah adalah hasil karya pemikiran seseorang atau sekelompok orang setelah melalui penelaahan ilmiah, disebarluaskan dalam bentuk karya tulis ilmiah.
28. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya yang dapat berupa karya di bidang Teknologi, Ilmu Pengetahuan, seni, dan sastra.
29. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak Kekayaan Intelektual kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu hak yang diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.
30. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
31. Ekspektasi Kinerja yang selanjutnya disebut Ekspektasi adalah harapan atas hasil kerja dan perilaku kerja Pegawai ASN.
32. Evaluasi Kinerja Periodik Pejabat Fungsional adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional selama bulanan atau triwulanan dan menetapkan predikat kinerja periodik pejabat fungsional berdasarkan kuadran kinerja pejabat fungsional.
33. Evaluasi Kinerja Tahunan Pejabat Fungsional adalah proses di mana pejabat penilai kinerja mereviu keseluruhan hasil kerja dan perilaku kerja pejabat fungsional selama 1 (satu) tahun kinerja dan menetapkan predikat kinerja tahunan pejabat fungsional berdasarkan kuadran kinerja pejabat fungsional.
34. Predikat Kinerja adalah predikat yang ditetapkan oleh Pejabat Penilai Kinerja atas hasil evaluasi kinerja Pegawai ASN baik secara periodik maupun tahunan.
35. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung pejabat fungsional dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
36. Pimpinan adalah Pejabat Penilai Kinerja, pejabat lain dalam 1 (satu) Unit Organisasi, lintas Unit Organisasi, lintas Instansi Pemerintah pemilik kinerja (*outcome/outcome* antara/*output*/layanan), dan/atau pejabat lain di luar Instansi Pemerintah di mana pegawai mendapat penugasan khusus.
37. Angka Kredit adalah nilai kuantitatif dari hasil kerja Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa.
38. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit yang harus dicapai oleh Peneliti, Perekayasa,

- Analisis Data Ilmiah, Analisis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
39. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 40. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 41. Tim Penilai Kinerja PNS adalah tim yang dibentuk oleh PyB untuk memberikan pertimbangan kepada PPK atas usulan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi PNS.
 42. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
 43. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
 44. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
 45. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 46. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dari Pegawai ASN.
 47. Majelis Asesor Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat MAUK adalah tim yang dibentuk oleh pejabat pimpinan tinggi pelaksana Uji Kompetensi dan bertugas menetapkan hasil Uji Kompetensi berdasarkan rekomendasi Tim Asesor.
 48. Tim Asesor JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi yang selanjutnya disebut Tim Asesor adalah tim yang ditugaskan oleh ketua Sekretariat MAUK untuk menilai Asesi dalam pelaksanaan Uji Kompetensi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.
 49. Sekretariat MAUK adalah sekretariat yang mendukung pelaksanaan teknis Uji Kompetensi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.
 50. Asesor JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi yang selanjutnya disebut Asesor adalah individu yang memiliki kualifikasi sebagai penilai Uji Kompetensi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.

51. Asesi adalah individu yang dinilai dalam pelaksanaan Uji Kompetensi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.
52. Hasil Kerja Minimal yang selanjutnya disingkat HKM adalah minimal keluaran kerja yang harus dicapai oleh Peneliti, Perekrayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagai prasyarat menduduki setiap jenjang JF.
53. Badan Riset dan Inovasi Nasional yang selanjutnya disingkat BRIN adalah lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
54. Instansi Pembina JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Instansi Pemerintah yang melaksanakan tugas pembinaan terhadap JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.
55. Organisasi Profesi adalah organisasi yang diakui dan difasilitasi pembentukannya oleh BRIN untuk pengembangan profesionalisme dan pembinaan kode etik serta kode perilaku profesi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.

Pasal 2

JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi terdiri atas:

- a. JF Peneliti;
- b. JF Perekrayasa;
- c. JF Analis Data Ilmiah;
- d. JF Analis Pemanfaatan Iptek; dan
- e. JF Teknisi Litkayasa.

Pasal 3

JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan jabatan karier PNS.

BAB II

KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB, KLASIFIKASI/RUMPUN, KATEGORI, DAN JENJANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Tanggung Jawab

Pasal 4

- (1) Peneliti berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Inovasi dan Inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi dan Instansi Daerah.

- (2) Perekayasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik pada Instansi Pemerintah.
- (3) Analis Data Ilmiah berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Instansi Pemerintah.
- (4) Analis Pemanfaatan Iptek berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang analisis pemanfaatan dan hilirisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Instansi Pemerintah.
- (5) Teknisi Litkayasa berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang operasional dan pemeliharaan fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada Instansi Pemerintah.
- (6) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.
- (7) Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional, Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional yang memimpin Unit Organisasi.

Bagian Kedua

Klasifikasi/Rumpun Jabatan, Kategori, dan Jenjang Jabatan

Pasal 5

- (1) JF Peneliti, JF Perekayasa, dan JF Teknisi Litkayasa termasuk dalam klasifikasi/rumpun penelitian dan perekayasaan.
- (2) JF Analis Data Ilmiah termasuk dalam klasifikasi/rumpun kekomputeran.
- (3) JF Analis Pemanfaatan Iptek termasuk dalam klasifikasi/rumpun manajemen.

Pasal 6

- (1) JF Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, dan Analis Pemanfaatan Iptek merupakan JF kategori keahlian.
- (2) JF Teknisi Litkayasa merupakan JF kategori keterampilan.

Pasal 7

- (1) Jenjang JF Peneliti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Peneliti ahli pertama;

- b. Peneliti ahli muda;
 - c. Peneliti ahli madya; dan
 - d. Peneliti ahli utama.
- (2) Jenjang JF Perekayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
- a. Perekayasa ahli pertama;
 - b. Perekayasa ahli muda;
 - c. Perekayasa ahli madya; dan
 - d. Perekayasa ahli utama.
- (3) Jenjang JF Analis Data Ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
- a. Analis Data Ilmiah ahli pertama;
 - b. Analis Data Ilmiah ahli muda;
 - c. Analis Data Ilmiah ahli madya; dan
 - d. Analis Data Ilmiah ahli utama.
- (4) Jenjang JF Analis Pemanfaatan Iptek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri atas:
- a. Analis Pemanfaatan Iptek ahli pertama;
 - b. Analis Pemanfaatan Iptek ahli muda;
 - c. Analis Pemanfaatan Iptek ahli madya; dan
 - d. Analis Pemanfaatan Iptek ahli utama.
- (5) Jenjang JF Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) terdiri atas:
- a. Teknisi Litkayasa pemula;
 - b. Teknisi Litkayasa terampil;
 - c. Teknisi Litkayasa mahir; dan
 - d. Teknisi Litkayasa penyelia.

Pasal 8

Jenjang pangkat JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS JABATAN DAN RUANG LINGKUP KEGIATAN

Bagian Kesatu Tugas Jabatan

Pasal 9

- (1) Tugas JF Peneliti melakukan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi.
- (2) Tugas JF Perekayasa melakukan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi.
- (3) Tugas JF Analis Data Ilmiah melakukan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- (4) Tugas JF Analis Pemanfaatan Iptek melakukan analisis pemanfaatan dan hilirisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

- (5) Tugas JF Teknisi Litkayasa mengoperasikan dan memelihara fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup Kegiatan

Pasal 10

- (1) Rincian tugas JF Peneliti, JF Perekrayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Selain ruang lingkup kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peneliti, Perekrayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa dapat diberikan tugas lainnya.
- (3) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan untuk memenuhi Ekspektasi pada Instansi Pemerintah guna pencapaian target organisasi.
- (4) Ekspektasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan prinsip pengelolaan kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal melaksanakan kegiatan JF Peneliti, JF Perekrayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa mensyaratkan sertifikasi tertentu, Peneliti, Perekrayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa harus memiliki sertifikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 11

Pengangkatan PNS dalam JF Peneliti, JF Perekrayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa dilakukan melalui:

- a. pengangkatan pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain; dan
- c. promosi.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;

- b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. berijazah paling rendah:
 - 1. bagi Peneliti, yaitu:
 - a) strata dua pada rumpun ilmu alam, teknik atau rekayasa, matematika, komputer, kebijakan, ekonomi, sosial, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli pertama; dan
 - b) strata tiga pada rumpun ilmu alam, teknik atau rekayasa, matematika, komputer, kebijakan, ekonomi, sosial, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli muda.
 - 2. bagi Perekrayasa, yaitu:
 - a) strata dua pada rumpun ilmu alam, teknik atau rekayasa, matematika, komputer, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli pertama; dan
 - b) strata tiga pada rumpun ilmu alam, teknik atau rekayasa, matematika, komputer, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli muda.
 - 3. bagi Analisis Data Ilmiah, yaitu:
 - a) strata satu atau diploma empat pada rumpun komputer, sains data, matematika, teknik atau rekayasa, ilmu alam, kebijakan, ekonomi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli pertama; dan
 - b) strata tiga pada rumpun komputer, sains data, matematika, teknik atau rekayasa, ilmu alam, kebijakan, ekonomi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli muda.
 - 4. bagi Analisis Pemanfaatan Iptek, yaitu:
 - a) strata satu atau diploma empat pada rumpun ilmu hukum, bisnis, ekonomi, kebijakan, sosial, matematika, ilmu alam, teknik atau rekayasa, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli pertama; dan
 - b) strata tiga pada rumpun ilmu hukum, bisnis, ekonomi, kebijakan, sosial, matematika, ilmu alam, teknik atau

rekayasa, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli muda.

5. bagi Teknisi Litkayasa, yaitu diploma tiga pada rumpun ilmu teknik atau rekayasa, Teknologi, matematika, ilmu alam, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang terampil.
 - e. nilai Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS bagi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi pada jenjang:
 - a. ahli pertama;
 - b. ahli muda; dan/atau
 - c. terampil.
 - (3) Pengangkatan pertama melalui pengisian lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan nomenklatur JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa dalam keputusan pengangkatan calon PNS dan diberikan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Pengangkatan pertama melalui pengisian lowongan kebutuhan jabatan dari calon PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah calon PNS diangkat menjadi PNS dan tanpa rekomendasi dari hasil pelaksanaan Uji Kompetensi paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 13

- (1) Pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. bagi Peneliti, yaitu:
 - a) strata dua pada rumpun ilmu alam, teknik atau rekayasa, matematika, komputer, kebijakan, ekonomi, sosial, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan

- b) strata tiga pada rumpun ilmu alam, teknik atau rekayasa, matematika, komputer, kebijakan, ekonomi, sosial, humaniora, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli madya dan ahli utama.
2. bagi Perakayasa, yaitu:
 - a) strata dua pada rumpun ilmu alam, teknik atau rekayasa, matematika, komputer, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli pertama dan ahli muda; dan
 - b) strata tiga pada rumpun ilmu alam, teknik atau rekayasa, matematika, komputer, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli madya dan ahli utama.
3. bagi Analisis Data Ilmiah, yaitu:
 - a) strata satu atau diploma empat pada rumpun komputer, sains data, matematika, teknik atau rekayasa, ilmu alam, kebijakan, ekonomi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli pertama sampai dengan madya; dan
 - b) strata dua pada rumpun komputer, sains data, matematika, teknik atau rekayasa, ilmu alam, kebijakan, ekonomi, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli utama.
4. bagi Analisis Pemanfaatan Iptek, yaitu:
 - a) strata satu atau diploma empat pada rumpun ilmu hukum, bisnis, ekonomi, kebijakan, sosial, matematika, ilmu alam, teknik atau rekayasa, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan
 - b) strata dua pada rumpun ilmu hukum, bisnis, ekonomi, kebijakan, sosial, matematika, ilmu alam, teknik atau rekayasa, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan sesuai dengan bidang kepakaran yang dibutuhkan untuk jenjang ahli utama.
5. bagi Teknisi Litkayasa, yaitu diploma tiga pada rumpun ilmu teknik atau rekayasa, Teknologi, matematika, ilmu alam, atau kualifikasi pendidikan lain yang relevan dan dibutuhkan untuk jenjang pemula sampai dengan penyelia.

- e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditetapkan;
 - f. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, riset, dan Inovasi yang akan diduduki paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. memiliki Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 - 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli pertama dan ahli muda, serta JF Teknisi Litkayasa;
 - 2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli madya; dan
 - 3. 60 (enam puluh) tahun bagi yang akan menduduki JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli utama bagi PNS yang sedang menduduki jabatan pimpinan tinggi.
 - i. pengalaman dalam pelaksanaan tugas di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, riset, dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf f dibuktikan dengan perolehan HKM prasyarat jenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (2) Pengangkatan dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan bagi:
- a. pejabat pimpinan tinggi utama, pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama ke dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli utama;
 - b. pejabat administrator ke dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli madya;
 - c. pejabat pengawas ke dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli muda, serta JF Teknisi Litkayasa penyelia; atau
 - d. pejabat pelaksana ke dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli pertama, serta JF Teknisi Litkayasa pemula, terampil, dan mahir.
- (3) Selain perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perpindahan juga dilaksanakan antar JF dalam jenjang yang setara, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. perpindahan JF ahli utama lain ke dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli utama, paling tinggi berusia 63 (enam puluh tiga) tahun;

- b. perpindahan JF kategori keterampilan, ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya lain ke dalam JF Teknisi Litkayasa, JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli pertama, ahli muda, dan ahli madya, paling tinggi berusia 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun jabatan yang diduduki; dan
 - c. perpindahan antar JF wajib memperhatikan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, syarat jabatan, pengalaman bidang tugas, dan kebutuhan organisasi.
- (4) Dalam hal dilakukan penataan birokrasi atau kebutuhan strategis organisasi, persyaratan pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan paling singkat 1 (satu) tahun secara kumulatif.
 - (5) Pengangkatan JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa melalui perpindahan dari jabatan lain harus mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan yang akan diduduki.
 - (6) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pengangkatan dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa melalui perpindahan dari jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periodik pegawai minimal 6 (enam) bulan terakhir.
 - (8) Dalam hal hasil evaluasi kinerja periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memiliki Predikat Kinerja baik dan sangat baik, perpindahan jabatan lain dapat dilakukan dengan mempertimbangkan aspirasi kandidat Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang bersangkutan.
 - (9) Predikat Kinerja yang telah diperoleh pada jabatan sebelumnya ditetapkan sebagai Predikat Kinerja pada JF yang akan diduduki.
 - (10) Pangkat PNS yang akan diangkat ke dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa melalui perpindahan dari jabatan lain ditetapkan sama dengan pangkat yang dimiliki.
 - (11) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c dilaksanakan melalui:
 - a. promosi ke dalam atau dari JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa; dan
 - b. kenaikan jenjang pada JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa.
- (2) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama ke dalam JF ahli utama;
 - b. jabatan pengawas ke dalam JF ahli madya; atau
 - c. jabatan pelaksana ke dalam JF ahli pertama, JF ahli muda, dan JF keterampilan.
- (3) Pengangkatan dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai dengan standar kompetensi;
 - b. memiliki Predikat Kinerja paling rendah bernilai sangat baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. berijazah paling rendah:
 1. diploma tiga untuk JF Teknisi Litkayasa pemula sampai dengan penyelia;
 2. strata satu atau diploma empat untuk JF Analis Pemanfaatan Iptek dan Analis Data Ilmiah ahli pertama sampai dengan ahli madya;
 3. strata dua untuk JF Peneliti dan Perekayasa ahli pertama sampai dengan ahli muda, Analis Data Ilmiah ahli utama, serta Analis Pemanfaatan Iptek ahli utama; dan
 4. strata tiga untuk JF Peneliti dan Perekayasa ahli madya dan ahli utama.
 - e. tidak sedang menjalani proses hukuman disiplin PNS;
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - g. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir.
- (4) Pengangkatan dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa melalui promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang jabatan;
 - b. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan sesuai dengan standar kompetensi;

- c. memiliki Predikat Kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. berijazah paling rendah:
 - 1. diploma tiga untuk JF Teknisi Litkayasa terampil, mahir, dan penyelia;
 - 2. strata satu atau diploma empat untuk JF Analis Data Ilmiah dan JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli muda sampai dengan ahli madya;
 - 3. strata dua untuk JF Peneliti dan JF Perekayasa ahli muda, Analis Data Ilmiah ahli utama, dan Analis Pemanfaatan Iptek ahli utama; dan
 - 4. strata tiga untuk JF Peneliti dan JF Perekayasa ahli madya dan ahli utama.
- (5) Promosi untuk kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan pertimbangan rekomendasi Tim Penilai Kinerja PNS.
- (6) Untuk mengikuti Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa harus telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif kenaikan jenjang dan HKM prasyarat jenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Angka Kredit Kumulatif dan mekanisme kenaikan jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengangkatan dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa melalui promosi dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan untuk jenjang jabatan yang akan diduduki.
- (9) Penetapan kebutuhan untuk pengangkatan melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Ketiga Mekanisme Pengangkatan

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa ditetapkan oleh PPK atas usulan PyB, bagi:
 - a. Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, dan Analis Pemanfaatan Iptek jenjang ahli pertama sampai dengan ahli madya; dan
 - b. Teknisi Litkayasa jenjang pemula sampai dengan dengan jenjang penyelia.
- (2) Pengangkatan dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, dan JF Analis Pemanfaatan Iptek pada jenjang ahli utama ditetapkan oleh Presiden atas

usulan PPK setelah mendapat pertimbangan teknis dari pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan penetapan kebutuhan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.

- (3) Tata cara pengangkatan dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) PPK dapat memberikan kuasa kepada pejabat yang ditunjuk di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan dalam JF Teknisi Litkayasa dan JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, serta JF Analis Pemanfaatan Iptek selain ahli madya.
- (2) Ketentuan pemberian kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pemberhentian dari JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, JF Teknisi Litkayasa

Pasal 17

- (1) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa diberhentikan dari jabatannya apabila:
 - a. mengundurkan diri dari Jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh pada jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa.
- (2) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir apabila tersedia kebutuhan JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa.
- (3) Pengangkatan kembali Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit Kumulatif terakhir yang dimiliki dalam jenjang jabatannya dan dapat ditambah dari penilaian kinerja tugas di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, riset, dan Inovasi selama diberhentikan.

- (4) Perolehan Angka Kredit dari penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan perolehan Angka Kredit dari konversi Predikat Kinerja dan dinilai secara proporsional.
- (5) Peneliti, Perekraya, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang diberhentikan karena ditugaskan pada jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat disesuaikan pada jenjang sesuai dengan pangkat terakhir pada jabatannya paling singkat 1 (satu) tahun setelah diangkat kembali pada jenjang terakhir yang didudukinya dengan hasil evaluasi kinerja paling rendah berpredikat baik setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi apabila tersedia kebutuhan JF Peneliti, JF Perekraya, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa.
- (6) Peneliti, Perekraya, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan tambahan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Hasil kerja yang diperoleh Peneliti, Perekraya, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa selama diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diklaim sebagai usulan HKM untuk Uji Kompetensi pengangkatan melalui promosi.
- (8) Peneliti, Perekraya, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf f harus diperiksa terlebih dahulu dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (9) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas JF-nya.
- (10) Mekanisme pemberhentian dan pengangkatan kembali dalam JF Peneliti, JF Perekraya, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Peneliti, Perekraya, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang diberhentikan sebagaimana pada ayat (1) huruf a dan huruf f tidak dapat diangkat kembali.
- (12) Dalam hal PNS yang diberhentikan dari Peneliti, Perekraya, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengusulkan untuk diangkat ke dalam JF Peneliti, JF Perekraya, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa, maka mengikuti ketentuan pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain.
- (13) Pengangkatan kembali bagi Peneliti, Perekraya, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi yang

belum memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan pada jenjang jabatannya, dapat dilakukan paling lambat:

- a. tanggal 22 Desember 2029 bagi jabatan yang mensyaratkan pendidikan diploma tiga dan strata dua; dan
- b. tanggal 22 Desember 2032 bagi jabatan yang mensyaratkan pendidikan strata tiga.

Pasal 18

- (1) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f apabila:
 - a. Predikat Kinerja tahunan bernilai kurang atau sangat kurang dan tidak menunjukkan perbaikan kinerja setelah diberikan kesempatan selama 6 (enam) bulan untuk memperbaiki kinerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. tidak memenuhi standar kompetensi yang ditentukan pada JF yang diduduki.
- (2) Pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinilai setiap 5 (lima) tahun di 1 (satu) jenjang jabatan sebagai persyaratan pemeliharaan kompetensi jabatan selama menduduki 1 (satu) jenjang jabatan.
- (3) Penilaian pemenuhan standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Uji Kompetensi penilaian portofolio perolehan HKM pemeliharaan kompetensi jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 19

- (1) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PyB pada Instansi Pemerintah wajib menyampaikan surat keputusan atau ketetapan pemberhentian Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa kepada pejabat tinggi madya yang membidangi pembinaan JF pada BRIN melalui direktorat di lingkungan BRIN yang menyelenggarakan tugas di bidang pembinaan jabatan fungsional dan pengembangan Profesi.

BAB V

PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 20

- (1) Setiap PNS yang diangkat menjadi Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa wajib dilantik dan diambil

- sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang mengalami kenaikan jenjang jabatan dapat dilantik dan diambil sumpah/janji jabatan menurut agama atau kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - (3) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN KINERJA, PENGEMBANGAN KOMPETENSI,
DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu
Pengelolaan Kinerja

Pasal 21

- (1) Pengelolaan kinerja Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa terdiri atas:
 - a. perencanaan kinerja yang meliputi penetapan dan klarifikasi Ekspektasi;
 - b. pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja yang meliputi pendokumentasian kinerja, pemberian umpan balik berkelanjutan, dan pengembangan kinerja;
 - c. penilaian kinerja yang meliputi evaluasi kinerja; dan
 - d. tindak lanjut hasil evaluasi kinerja yang meliputi pemberian penghargaan dan sanksi.
- (2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Predikat Kinerja untuk dikonversi ke dalam perolehan Angka Kredit.
- (3) Pengelolaan kinerja Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan pencapaian HKM.
- (4) Pengelolaan kinerja Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berorientasi pada:
 - a. pengembangan kinerja pejabat fungsional;
 - b. pemenuhan Ekspektasi pimpinan;
 - c. dialog kinerja yang intens antara pimpinan dan Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa;
 - d. pencapaian kinerja organisasi; dan
 - e. hasil kerja dan perilaku kerja Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa.
- (5) HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

- (6) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Evaluasi kinerja Peneliti, Perekrayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c dilaksanakan secara periodik maupun tahunan.
- (2) Evaluasi kinerja periodik Peneliti, Perekrayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa dilaksanakan paling singkat 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan ditetapkan dalam Predikat Kinerja periodik.
- (3) Evaluasi Kinerja tahunan Peneliti, Perekrayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa ditetapkan dalam Predikat Kinerja tahunan.
- (4) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) terdiri atas:
 - a. sangat baik;
 - b. baik;
 - c. cukup/butuh perbaikan;
 - d. kurang; atau
 - e. sangat kurang.
- (5) Predikat Kinerja sangat baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat diberikan kepada Peneliti, Perekrayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang mampu memperoleh jumlah/volume hasil kerja/output sesuai dengan HKM pemeliharaan kompetensi jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (6) Penetapan Predikat Kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.

Pasal 23

- (1) Predikat Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikonversikan ke dalam perolehan Angka Kredit tahunan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sangat baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
 - b. baik ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 100% (seratus persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
 - c. cukup/butuh perbaikan ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF;
 - d. kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 50% (lima puluh persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF; dan
 - e. sangat kurang ditetapkan nilai kuantitatif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF.

- (2) Dalam hal Predikat Kinerja diperoleh melalui evaluasi kinerja yang dilaksanakan secara periodik maupun tahunan, konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi Ekspektasi.
- (3) Konversi Predikat Kinerja ke dalam Angka Kredit dan penetapan Angka Kredit dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja.
- (4) Koefisien Angka Kredit tahunan sesuai dengan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Pengembangan Kompetensi

Pasal 24

- (1) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang terdiri atas:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (2) Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa wajib mengembangkan kompetensi secara berkelanjutan sesuai dengan pemenuhan minimal standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan minat serta kebutuhan pelaksana tugas dalam sistem pembelajaran terintegrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kenaikan Pangkat

Pasal 25

- (1) Kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat.
- (2) Dalam hal Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat bersamaan dengan kenaikan jenjang, namun belum tersedia lowongan kebutuhan jabatan pada jenjang jabatan yang akan diduduki, Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang telah memenuhi Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat 1 (satu) tingkat lebih tinggi setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (3) Kelebihan Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis

- Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama.
- (4) Dalam hal Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa memperoleh ijazah pendidikan formal yang lebih tinggi, dapat diberikan tambahan Angka Kredit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Angka Kredit Kumulatif kenaikan pangkat sesuai dengan jenjangnya untuk 1 (satu) kali penilaian.
 - (5) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian luar biasa dalam menjalankan tugas jabatannya dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa.
 - (6) Penilaian kinerja dan keahlian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup penghargaan atas karya yang relevan dengan tugas JF, antara lain:
 - a. penghargaan dari Pemerintah Indonesia atau negara lain; atau
 - b. penghargaan dari lembaga internasional yang kredibel.
 - (7) Kriteria penghargaan dan mekanisme penilaian kinerja dan keahlian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN.
 - (8) Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (9) Mekanisme kenaikan pangkat dan kenaikan pangkat istimewa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Pengusulan Uji Kompetensi

Pasal 26

PNS mengusulkan Uji Kompetensi JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa melalui:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pemerintah atau Pejabat Pembina Kepegawaian pada Instansi Daerah kepada Kepala BRIN bagi ahli utama; atau
- b. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian pada Instansi Pemerintah kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi pembinaan JF pada BRIN bagi ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama, serta penyelia, mahir, terampil, dan pemula.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Uji Kompetensi

Pasal 27

- (1) Uji Kompetensi JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa diselenggarakan oleh:
 - a. Deputi yang membidangi pembinaan JF pada BRIN melalui Direktorat Pembinaan JF dan Pengembangan Profesi; atau
 - b. unit kerja yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian pada Instansi Pemerintah pengguna JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa yang telah diakreditasi oleh BRIN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman akreditasi penyelenggara Uji Kompetensi bagi Instansi Pemerintah pengguna JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Keputusan Kepala BRIN.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Uji Kompetensi dilakukan melalui:
 - a. penilaian portofolio perolehan HKM; dan
 - b. presentasi dan wawancara.
- (2) Uji Kompetensi presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan bagi usulan Uji Kompetensi untuk pemeliharaan kompetensi jabatan.

Pasal 29

Uji Kompetensi penilaian portofolio perolehan HKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a dilakukan dengan tahapan:

- a. pemeriksaan persyaratan administrasi;
- b. penilaian; dan
- c. penyampaian hasil.

Pasal 30

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a terdiri atas:
 - a. surat usulan Uji Kompetensi; dan
 - b. HKM beserta data dukung sesuai dengan jenjang yang diuji.
- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat MAUK.
- (3) Penilaian portofolio HKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dilakukan oleh 1 (satu) Asesor yang ditunjuk oleh ketua Sekretariat MAUK.
- (4) Dalam hal Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unsur pejabat fungsional, wajib menduduki JF dengan jenjang paling kurang setara dengan jenjang JF yang diuji.
- (5) Penilaian Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui verifikasi terhadap kesesuaian portofolio HKM pengusul dengan peraturan serta ketertelusuran dokumen pendukung.

- (6) Formulir penilaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (7) Hasil penilaian Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada ketua Sekretariat MAUK.
- (8) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak memenuhi syarat, usulan dikembalikan kepada pengusul.
- (9) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memenuhi syarat, usulan dikembalikan kepada pengusul beserta surat keterangan/sertifikat memenuhi persyaratan Uji Kompetensi penilaian portofolio.
- (10) Pengembalian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) disampaikan kepada pejabat pengusul melalui akun pengusul di sistem informasi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.
- (11) Asesi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, dapat mengusulkan kembali Uji Kompetensi penilaian portofolio.
- (12) Bagi usulan Uji Kompetensi untuk pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi, surat keterangan/sertifikat memenuhi persyaratan Uji Kompetensi penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (9) disampaikan kepada pengusul setelah proses Uji Kompetensi presentasi dan wawancara dilaksanakan.
- (13) Surat keterangan/sertifikat memenuhi persyaratan Uji Kompetensi penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 31

Uji Kompetensi presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b dilakukan dengan tahapan:

- a. pemeriksaan persyaratan administrasi;
- b. persiapan;
- c. pelaksanaan dan penilaian presentasi dan wawancara; dan
- d. penyampaian hasil.

Pasal 32

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a terdiri atas:
 - a. surat usulan Uji Kompetensi;
 - b. surat keterangan/sertifikat memenuhi persyaratan Uji Kompetensi penilaian portofolio;
 - c. penetapan Angka Kredit Kumulatif;
 - d. daftar riwayat hidup; dan
 - e. surat keterangan tidak sedang menjalani hukuman karena melakukan pelanggaran kode etik JF dan/atau profesi PNS.

- (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilaksanakan oleh Sekretariat MAUK.
- (3) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, usulan dikembalikan kepada pengusul.
- (4) Dalam hal persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lengkap dan sesuai, ketua Sekretariat MAUK menyampaikan kepada Tim Asesor untuk dilaksanakan penilaian.
- (5) Penetapan Angka Kredit Kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikecualikan bagi usulan Uji Kompetensi untuk pengangkatan dalam JF melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi ke dalam JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) huruf a.
- (6) Surat usulan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disampaikan bersamaan dengan surat usulan Uji Kompetensi penilaian portofolio.

Pasal 33

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b sebagai berikut:

- a. Sekretariat MAUK menentukan jadwal dan tempat pelaksanaan Uji Kompetensi presentasi dan wawancara;
- b. ketua Sekretariat MAUK membentuk dan menugaskan Tim Asesor;
- c. komposisi Tim Assesor sebagaimana dimaksud pada huruf b terdiri atas 3 (tiga) orang yang memiliki jenjang JF paling kurang setara dengan jenjang JF yang diuji;
- d. Sekretariat MAUK mengirimkan surat undangan dan surat tugas Tim Asesor yang ditandatangani oleh ketua Sekretariat MAUK melalui unit kerja masing-masing;
- e. Sekretariat MAUK mengirimkan surat undangan kepada Asesi dengan tembusan kepada pejabat pengusul; dan
- f. Sekretariat MAUK menyampaikan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 32 ayat (1) kepada Tim Asesor.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan dan penilaian presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilaksanakan untuk menilai dan/atau menggali kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dalam satu kesatuan dengan proses pencapaian HKM yang dihasilkan oleh Asesi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Pelaksanaan dan penilaian presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. Sekretariat MAUK melaksanakan koordinasi dan/atau rapat persiapan dengan Tim Asesor;
 - b. Asesi memasuki ruangan/ruang virtual;
 - c. Tim Asesor membuka kegiatan Uji Kompetensi;
 - d. Asesi mempresentasikan portofolio HKM sesuai dengan yang diusulkan dalam durasi waktu tidak lebih dari 20 (dua puluh) menit;

- e. Tim Asesor melakukan wawancara dan/atau tanya jawab dengan Asesi;
 - f. Tim Asesor menutup kegiatan Uji Kompetensi presentasi dan wawancara;
 - g. Asesi meninggalkan ruangan/ruang virtual;
 - h. masing-masing Asesor menilai sesuai dengan ketentuan dan menyerahkan hasil penilaian kepada MAUK melalui Sekretariat MAUK; dan
 - i. MAUK memutuskan hasil penilaian Uji Kompetensi.
- (3) Pelaksanaan presentasi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib direkam sebagai bahan verifikasi MAUK dan evaluasi oleh Sekretariat MAUK.
 - (4) Formulir penilaian Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (5) Format berita acara keputusan hasil penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
 - (6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i tidak memenuhi syarat, usulan dikembalikan kepada pengusul.
 - (7) Dalam hal hasil penilaian Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i memenuhi syarat, usulan dikembalikan kepada pengusul beserta surat keterangan/sertifikat memenuhi persyaratan kompetensi.
 - (8) Pengembalian usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) disampaikan kepada pejabat pengusul melalui akun pengusul di sistem informasi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.
 - (9) Asesi yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, dapat mengusulkan kembali Uji Kompetensi.
 - (10) Surat keterangan/sertifikat memenuhi persyaratan kompetensi berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan.
 - (11) Surat keterangan/sertifikat memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (10) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 35

Asesor yang melaksanakan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 huruf b wajib bebas dari benturan kepentingan yang dinyatakan sebelum melaksanakan penilaian.

Pasal 36

- (1) Unit kerja yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian pada Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara Uji Kompetensi dapat melaksanakan Uji Kompetensi terhadap usulan dari Instansi Pemerintah bersangkutan maupun Instansi Pemerintah lainnya.

- (2) Instansi Pemerintah lainnya mengusulkan peserta Uji Kompetensi kepada unit kerja yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian pada Instansi Pemerintah yang telah mendapatkan akreditasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27.
- (3) Instansi Pemerintah penyelenggara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan berita acara keputusan hasil penilaian Uji Kompetensi dan/atau surat keterangan/sertifikat memenuhi persyaratan kompetensi.
- (4) Format berita acara keputusan hasil penilaian Uji Kompetensi dan surat keterangan/sertifikat memenuhi persyaratan kompetensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB VIII MAJELIS ASESOR DAN TIM ASESOR UJI KOMPETENSI

Bagian Kesatu Majelis Asesor Uji Kompetensi

Pasal 37

- (1) Dalam hal melaksanakan Uji Kompetensi, pejabat tinggi madya yang membidangi kesekretariatan pada Instansi Pusat atau pejabat tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian pada Instansi Daerah yang telah mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara Uji Kompetensi dari Instansi Pembina membentuk MAUK sebagai penilai dan Sekretariat MAUK sebagai pelaksana teknis.
- (2) MAUK dan Sekretariat MAUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk masing-masing JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analisis Data Ilmiah, JF Analisis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa.
- (3) MAUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua merangkap anggota.
- (4) Anggota MAUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal sebanyak 3 (tiga) orang termasuk ketua dan berjumlah ganjil.
- (5) Anggota MAUK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diutamakan merupakan pejabat fungsional yang memiliki jenjang tertinggi di JF terkait.
- (6) Sekretariat MAUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua.
- (7) Ketua Sekretariat MAUK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan *ex officio* pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan JF di BRIN atau pejabat tinggi pratama yang membidangi sumber daya manusia/kepegawaian pada instansi yang telah mendapatkan akreditasi sebagai penyelenggara Uji Kompetensi.

- (8) Anggota Sekretariat MAUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas dan kebijakan unit kerja yang membidangi kesekretariatan JF atau kepegawaian.
- (9) MAUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memutuskan hasil Uji Kompetensi setelah menerima hasil penilaian dari masing-masing Asesor.
- (10) MAUK dapat menganulir hasil penilaian masing-masing Asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) setelah dilakukan verifikasi terhadap rekaman presentasi dan wawancara serta data dukung lainnya.
- (11) Hasil penilaian yang dapat dianulir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) hanya bagi penilaian yang memenuhi syarat, namun dianggap perlu untuk dilakukan telaah ulang.
- (12) Dalam hal jumlah Asesor yang menilai dengan hasil tidak memenuhi syarat berjumlah lebih dari 50 % (lima puluh persen) dalam 1 (satu) Tim Asesor, MAUK wajib memutuskan bahwa Asesi tidak memenuhi syarat.

Pasal 38

- (1) Masa jabatan anggota MAUK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) dan ayat (4) selama 1 (satu) tahun.
- (2) Anggota MAUK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dan dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat anggota MAUK berhenti sebagai Pejabat Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi atau berhalangan tetap lebih dari 6 (enam) bulan, maka pejabat yang menetapkan MAUK dapat melakukan pergantian anggota sesuai dengan masa kerja yang tersisa.
- (2) Dalam hal terdapat anggota MAUK yang ikut dinilai, pejabat yang menetapkan MAUK dapat mengangkat sementara anggota MAUK pengganti.

Bagian Kedua

Tim Asesor Uji Kompetensi

Pasal 40

- (1) Tim Asesor yang dibentuk ketua Sekretariat MAUK menilai Asesi melalui presentasi dan wawancara untuk memverifikasi kesesuaian portofolio yang diuji.
- (2) Indikator kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai melalui penguasaan materi yang membuktikan orisinalitas karya yang dimiliki Asesi.
- (3) Dalam hal terdapat indikasi ketidaksesuaian portofolio dengan peraturan, Tim Asesor dapat mengklarifikasi kepada Asesi.
- (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan ketidaksesuaian, Tim Asesor dapat

merekomendasikan kepada MAUK untuk dapat menganulir hasil Uji Kompetensi penilaian portofolio.

BAB IX HASIL KERJA MINIMAL

Pasal 41

- (1) HKM prasyarat jenjang bagi usulan Uji Kompetensi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain dan promosi ke dalam JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analisis Data Ilmiah, JF Analisis pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa diperoleh dari hasil kerja sebelum menduduki suatu jenjang JF tersebut.
- (2) HKM prasyarat jenjang bagi usulan Uji Kompetensi promosi kenaikan jenjang jabatan, diperoleh dari hasil kerja selama menduduki jenjang JF terakhir.
- (3) HKM bagi usulan Uji Kompetensi pemeliharaan kompetensi jabatan diperoleh saat menduduki 1 (satu) jenjang jabatan dalam periode berjalan.
- (4) HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang pernah digunakan sebagai portofolio perolehan HKM untuk penetapan pengangkatan dalam jabatan dan pemenuhan pemeliharaan jabatan, tidak dapat diusulkan kembali sebagai perolehan HKM.
- (5) Dalam hal Peneliti, Perekayasa, Analisis Data Ilmiah, Analisis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang diangkat melalui perpindahan dari JF lain, HKM yang diusulkan untuk Uji Kompetensi kenaikan jenjang dapat diperoleh dari hasil kerja pada JF sebelumnya di jenjang yang sama dengan JF yang diduduki selama belum pernah digunakan sebagai portofolio perolehan HKM untuk penetapan pengangkatan dalam jabatan dan pemenuhan pemeliharaan jabatan pada JF sebelumnya.
- (6) Dalam hal Peneliti, Perekayasa, Analisis Data Ilmiah, Analisis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang diangkat melalui pengangkatan pertama, hasil kerja yang diperoleh selama masa Calon PNS, dapat diklaim sebagai HKM untuk Uji Kompetensi Promosi.
- (7) Rincian dan penjelasan HKM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB X ORGANISASI PROFESI

Pasal 42

- (1) Pejabat Fungsional di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi wajib menjadi anggota Organisasi Profesi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi yang mendapatkan pengakuan dari BRIN.
- (2) Pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN.
- (3) Organisasi Profesi JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;

- b. memberikan advokasi; dan
- c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.

BAB XI SISTEM INFORMASI

Pasal 43

- (1) Sistem informasi pembinaan JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi dibangun dan dikembangkan oleh BRIN dan berlaku secara nasional.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. usulan dan penilaian Uji Kompetensi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi;
 - b. pelaporan status pemangku JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi;
 - c. pengusulan pertimbangan teknis kebutuhan jabatan untuk JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi; dan
 - d. kebutuhan lainnya terkait pembinaan JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi.

Pasal 44

- (1) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa wajib memasukkan hasil kerja yang diperoleh baik secara periodik maupun tahunan dalam sistem informasi sebagai dasar klaim perolehan HKM.
- (2) Hasil kerja yang dimasukkan dalam sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan tahun perolehan.

BAB XII PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN

Pasal 45

Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa wajib memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan selama menduduki 1 (satu) jenjang JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 46

- (1) Bagi Peneliti yang diangkat sebelum Peraturan Badan ini berlaku dan telah memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya untuk periode tahun 2019 sampai dengan 2022, maka jangka waktu pemenuhan HKM pemeliharaan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Badan ini diperhitungkan mulai 1 Januari 2025, dengan perolehan hasil kerja yang dapat diklaim mulai tahun 2023.
- (2) Bagi Peneliti yang diangkat sebelum Peraturan Badan ini berlaku dan telah memenuhi HKM pemeliharaan

kompetensi jabatan atau periode jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya untuk periode tahun 2020 sampai dengan 2023, maka jangka waktu pemenuhan pemeliharaan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Badan ini diperhitungkan mulai 1 Januari 2025, dengan perolehan hasil kerja yang dapat diklaim mulai tahun 2024.

- (3) Bagi Peneliti yang diangkat sebelum Peraturan Badan ini berlaku dan telah memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya untuk periode tahun 2021 sampai dengan 2024, maka jangka waktu pemenuhan pemeliharaan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Badan ini diperhitungkan mulai 1 Januari 2025, dengan perolehan hasil kerja yang dapat diklaim mulai tahun 2025.
- (4) Bagi Peneliti yang diangkat pada tahun 2021, 2022, 2023, atau 2024 maka jangka waktu pemenuhan pemeliharaan kompetensi jabatan sesuai dengan Peraturan Badan ini diperhitungkan mulai 1 Januari 2025, dengan perolehan hasil kerja yang dapat diklaim sebagai HKM mulai tahun 2025.

Pasal 47

- (1) Bagi Peneliti yang diangkat sebelum Peraturan Badan ini berlaku dan belum memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya untuk periode 2019 – 2022, maka diwajibkan memenuhi HKM untuk periode 2019 – 2022 dan periode 2023 – 2026.
- (2) Bagi Peneliti yang diangkat sebelum Peraturan Badan ini berlaku dan belum memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya untuk periode 2020 – 2023, maka diwajibkan memenuhi HKM untuk periode 2020 – 2023 dan periode 2024 – 2027.
- (3) Bagi Peneliti yang diangkat sebelum peraturan Badan ini berlaku dan belum memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelumnya untuk periode 2021 – 2024, maka diwajibkan memenuhi HKM untuk periode 2021 – 2024 dan periode 2025 – 2028.
- (4) Ketentuan HKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Usulan Uji Kompetensi untuk pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan bagi Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima melalui sistem informasi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi paling lambat tanggal 31 Desember 2026.
- (6) Usulan Uji Kompetensi untuk pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan bagi Peneliti sebagaimana

- dimaksud pada ayat (2) diterima melalui sistem informasi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi paling lambat tanggal 31 Desember 2027.
- (7) Usulan Uji Kompetensi untuk pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan bagi Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima melalui sistem informasi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi paling lambat tanggal 31 Desember 2028.
 - (8) Dalam hal Peneliti tidak mengusulkan Uji Kompetensi pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7), Sekretariat MAUK menyampaikan daftar Peneliti yang tidak mengusulkan Uji Kompetensi pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan kepada PyB pada Instansi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f.
 - (9) Dalam hal Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tidak memenuhi persyaratan, Sekretariat MAUK menyampaikan daftar Peneliti yang tidak memenuhi syarat kepada PyB pada Instansi Pemerintah untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f.
 - (10) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang telah memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan sebelum batas waktu usulan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7), jangka waktu pemenuhan HKM pemeliharaan kompetensi jabatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Badan ini diperhitungkan mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
 - (11) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang belum memenuhi HKM pemeliharaan kompetensi jabatan atau periode jabatan sebelum batas waktu usulan Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan ayat (7), dapat diusulkan untuk kenaikan jenjang JF.
 - (12) Usulan kenaikan jenjang JF sebagaimana dimaksud pada ayat (11) mengikuti ketentuan dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4).

BAB XIII KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 48

Peneliti, Perekraya, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang bekerja lintas Unit Organisasi atau unit kerja, penetapan Predikat Kinerja oleh Pejabat Penilai Kinerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem manajemen kinerja PNS dengan tetap memperhatikan capaian hasil kerja sebagai pejabat fungsional.

Pasal 49

- (1) Penetapan Angka Kredit sebelum diberlakukan Peraturan Badan ini dikonversi dalam format penetapan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Angka Kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang JF.
- (2) Penghitungan Angka Kredit bagi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan promosi mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Angka Kredit, kenaikan pangkat, dan jenjang JF.

Pasal 50

- (1) Peneliti, Perekraya, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa tidak dapat menduduki jabatan rangkap.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas.

Pasal 51

- (1) Peneliti dan Perekraya dapat diberikan gelar dibidang Riset.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar dan tata cara pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BRIN.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

- (1) PPK melakukan penyesuaian JF dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. JF Peneliti ahli pertama untuk PNS yang menduduki JF Pengembang Teknologi Nuklir ahli pertama;
 - b. JF Peneliti ahli muda untuk PNS yang menduduki JF Pengembang Teknologi Nuklir ahli muda;
 - c. JF Peneliti ahli madya untuk PNS yang menduduki JF Pengembang Teknologi Nuklir ahli madya;
 - d. JF Peneliti ahli utama untuk PNS yang menduduki JF Pengembang Teknologi Nuklir ahli utama;
 - e. JF Perekraya ahli pertama untuk PNS yang menduduki JF Pengembang Teknologi Nuklir ahli pertama;
 - f. JF Perekraya ahli muda untuk PNS yang menduduki JF Pengembang Teknologi Nuklir ahli muda;
 - g. JF Perekraya ahli madya untuk PNS yang menduduki JF Pengembang Teknologi Nuklir ahli madya;
 - h. JF Perekraya ahli utama untuk PNS yang menduduki JF Pengembang Teknologi Nuklir ahli utama;

- i. JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli pertama untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Pengembang Teknologi Nuklir ahli pertama;
 - 2. Analis Perkebunrayaan ahli pertama; dan
 - 3. Penata Penerbitan Ilmiah ahli pertama.
 - j. JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli muda untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Pengembang Teknologi Nuklir ahli muda;
 - 2. Analis Perkebunrayaan ahli muda; dan
 - 3. Penata Penerbitan Ilmiah ahli muda.
 - k. JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli madya untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Pengembang Teknologi Nuklir ahli madya;
 - 2. Analis Perkebunrayaan ahli madya; dan
 - 3. Penata Penerbitan Ilmiah ahli madya.
 - l. JF Analis Pemanfaatan Iptek ahli utama untuk PNS yang menduduki JF Pengembang Teknologi Nuklir ahli utama;
 - m. JF Analis Data Ilmiah ahli pertama untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Pengembang Teknologi Nuklir ahli pertama; dan
 - 2. Kurator Koleksi Hayati ahli pertama.
 - n. JF Analis Data Ilmiah ahli muda untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Pengembang Teknologi Nuklir ahli muda; dan
 - 2. Kurator Koleksi Hayati ahli muda.
 - o. JF Analis Data Ilmiah ahli madya untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Pengembang Teknologi Nuklir ahli madya; dan
 - 2. Kurator Koleksi Hayati ahli madya.
 - p. JF Analis Data Ilmiah ahli utama untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Pengembang Teknologi Nuklir ahli utama; dan
 - 2. Kurator Koleksi Hayati ahli utama.
 - q. JF Teknisi Litkayasa pemula untuk PNS yang menduduki JF Teknisi Perkebunrayaan pemula;
 - r. JF Teknisi Litkayasa terampil untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Teknisi Perkebunrayaan terampil; dan
 - 2. Pranata Nuklir terampil.
 - s. JF Teknisi Litkayasa mahir untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Teknisi Perkebunrayaan mahir; dan
 - 2. Pranata Nuklir mahir.
 - t. Teknisi Litkayasa penyelia untuk PNS yang menduduki JF:
 - 1. Teknisi Perkebunrayaan penyelia; dan
 - 2. Pranata Nuklir penyelia,
- dengan batas waktu paling lama tanggal 22 Desember 2026.
- (2) Penyesuaian JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk JF Peneliti dan JF Perekayasa jenjang ahli madya dan ahli utama dilaksanakan melalui Uji Kompetensi portofolio dengan memperhatikan kesesuaian hasil kerja yang dimiliki dengan HKM pemeliharaan kompetensi jabatan.

- (3) Dalam hal Pengembang Teknologi Nuklir, Analis Perkebunrayaan, Kurator Koleksi Hayati, Penata Penerbitan Ilmiah, Teknisi Perkebunrayaan, dan Pranata Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disesuaikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan, Pengembang Teknologi Nuklir, Analis Perkebunrayaan, Kurator Koleksi Hayati, Penata Penerbitan Ilmiah, Teknisi Perkebunrayaan, dan Pranata Nuklir tersebut diberhentikan dari JF-nya.

Pasal 53

- (1) Teknisi Litkayasa, Peneliti, dan Perekayasa dengan pendidikan di bawah kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan, tetap dapat melaksanakan tugas jabatan yang diduduki sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Teknisi Litkayasa, Peneliti, dan Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi minimal pendidikan sebagai berikut:
 - a. diploma tiga untuk Teknisi Litkayasa pemula sampai dengan penyelia; dan
 - b. strata dua untuk Peneliti dan Perekayasa ahli pertama sampai dengan ahli muda, paling lama tanggal 22 Desember 2029.
- (3) Peneliti dan Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kualifikasi minimal pendidikan strata tiga untuk ahli madya dan ahli utama paling lama tanggal 22 Desember 2032.
- (4) Dalam hal Teknisi Litkayasa, Peneliti, dan Perekayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi kualifikasi pendidikan sampai dengan batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Teknisi Litkayasa, Peneliti, dan Perekayasa tersebut diberhentikan dari JF-nya.

Pasal 54

- (1) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan sampai dengan terpenuhinya kualifikasi minimal pendidikan pada jenjang yang akan diduduki.
- (2) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang telah mengusulkan kenaikan jenjang jabatan sebelum tanggal 23 Desember 2024, usulan kenaikan jenjang tetap dapat diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai JF-nya sebelum Peraturan Badan ini berlaku.

Pasal 55

- (1) Angka Kredit yang telah diperoleh dari JF sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) ditetapkan sebagai Angka Kredit JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis

Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa sesuai dengan jenjang jabatannya.

- (2) Kebutuhan JF Pengembang Teknologi Nuklir, JF Kurator Koleksi Hayati, JF Analis Perkebunrayaan, JF Penata Penerbitan Ilmiah, JF Teknisi Perkebunrayaan, dan JF Pranata Nuklir yang telah mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi ditetapkan sebagai kebutuhan JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Data Ilmiah, JF Analis Pemanfaatan Iptek, dan JF Teknisi Litkayasa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. kebutuhan JF Pengembang Teknologi Nuklir ditetapkan sebagai kebutuhan JF Peneliti, JF Perekayasa, JF Analis Pemanfaatan Iptek, atau JF Analis Data Ilmiah;
 - b. kebutuhan JF Pengembang Teknologi Nuklir dan JF Kurator Koleksi Hayati ditetapkan sebagai kebutuhan JF Analis Data Ilmiah;
 - c. kebutuhan JF Pengembang Teknologi Nuklir, JF Analis Perkebunrayaan dan JF Penata Penerbitan Ilmiah ditetapkan sebagai kebutuhan JF Analis Pemanfaatan Iptek; dan
 - d. kebutuhan JF Teknisi Perkebunrayaan dan JF Pranata Nuklir ditetapkan sebagai kebutuhan JF Teknisi Litkayasa,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) PNS yang telah lulus Uji Kompetensi dan memenuhi syarat untuk diangkat ke dalam JF Pengembang Teknologi Nuklir, JF Analis Perkebunrayaan, JF Penata Penerbitan Ilmiah, JF Kurator Koleksi Hayati, JF Pranata Nuklir, atau JF Teknisi Perkebunrayaan dapat mengusulkan surat rekomendasi pengangkatan ke dalam salah satu JF di Bidang Iptek, Riset, dan Inovasi sesuai dengan ketentuan peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.
- (2) Usulan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pejabat pengusul Uji Kompetensi kepada pelaksana Uji Kompetensi.

Pasal 57

- (1) Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang diangkat sebelum 1 Januari 2025, jangka waktu pemenuhan HKM pemeliharaan kompetensi jabatan diperhitungkan mulai 1 Januari 2025.
- (2) Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa yang diangkat setelah 31 Desember 2024, jangka waktu pemenuhan HKM pemeliharaan kompetensi jabatan diperhitungkan mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah tahun pengangkatan.

- (3) Hasil kerja yang dapat diusulkan sebagai HKM untuk Uji Kompetensi penilaian portofolio pemenuhan pemeliharaan kompetensi jabatan pertama kali pada 1 (satu) jenjang jabatan bagi Peneliti, Perekayasa, Analis Data Ilmiah, Analis Pemanfaatan Iptek, dan Teknisi Litkayasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perolehan hasil kerja 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu pemenuhan pemeliharaan kompetensi jabatan dimulai.

Pasal 58

Peneliti dan Perekayasa yang telah diberikan gelar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) sebelum Peraturan Badan ini berlaku, tetap dapat menggunakan gelar dalam menjalankan tugas pada jenjangnya.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 895);
- b. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 896);
- c. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1646);
- d. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1422);
- e. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 455);
- f. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 456);
- g. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 457); dan
- h. Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 458),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2025

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

☐

LAKSANA TRI HANDOKO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☐

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☐



Badan
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSEI), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bera.bsn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

RUANG LINGKUP KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP
1.	Peneliti	Ahli Pertama	Melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sederhana.
		Ahli Muda	Melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sedang.
		Ahli Madya	Melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas tinggi.
		Ahli Utama	Melaksanakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.
2.	Perekayasa	Ahli Pertama	Melaksanakan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sederhana.
		Ahli Muda	Melaksanakan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sedang.
		Ahli Madya	Melaksanakan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP
			menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas tinggi.
		Ahli Utama	Melaksanakan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.
3.	Analisis Data Ilmiah	Ahli Pertama	Melaksanakan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sederhana.
		Ahli Muda	Melaksanakan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang.
		Ahli Madya	Melaksanakan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas tinggi.
		Ahli Utama	Melaksanakan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.
4.	Analisis Pemanfaatan Iptek	Ahli Pertama	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sederhana.
		Ahli Muda	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang.
		Ahli Madya	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas tinggi.
		Ahli Utama	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.

NO.	JABATAN FUNGSIONAL	RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN	
		JENJANG	RUANG LINGKUP
5.	Teknisi Litkayasa	Pemula	Melaksanakan operasionalisasi fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sederhana.
		Terampil	Melaksanakan operasionalisasi fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang.
		Mahir	Melaksanakan operasionalisasi fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas tinggi.
		Penyelia	Melaksanakan operasionalisasi fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN II
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

HASIL KERJA MINIMAL (HKM)

1. JABATAN FUNGSIONAL PENELITI

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
Ahli Utama	Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.	<ol style="list-style-type: none">Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi, naskah akademis RUU, atau transaksi lisensi;Membimbing SDM lain dalam penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan luaran bersama berupa jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi, transaksi lisensi, atau membimbing tugas akhir mahasiswa tingkat doctoral;Memperoleh dana kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bersumber dari	3* 1 1	3*

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
		eksternal instansi; dan 4. Memimpin kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang melibatkan pihak eksternal.	1	
Ahli Madya	Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas tinggi.	1. Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres; 2. Membimbing SDM lain dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang menghasilkan luaran bersama berupa jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau membimbing tugas akhir mahasiswa tingkat magister; 3. Memperoleh dana kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang bersumber dari internal instansi; dan 4. Memimpin kelompok kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	3* 1 1 1	3*
Ahli Muda	Melaksanakan penelitian,	Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di	3*	3*

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
	pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sedang.	jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, naskah akademis R-Perda, atau kekayaan intelektual terdaftar atau setara.		
Ahli Pertama	Melaksanakan penelitian, pengembangan, dan/atau pengkajian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sederhana.	Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global lainnya, naskah akademis R-Peraturan Perundangan lainnya, kekayaan intelektual terdaftar/setara (termasuk paten sederhana terdaftar).	3*	3*

*minimal terdapat 2 publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah.

2. JABATAN FUNGSIONAL PEREKAYASA

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
Ahli Utama	Melaksanakan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.	1. Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi, naskah akademis RUU, atau transaksi lisensi;	3**	3**
		2. Membimbing SDM lain dalam kegiatan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik yang menghasilkan luaran bersama berupa jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi, transaksi lisensi, atau membimbing tugas akhir mahasiswa tingkat doktoral;	1	
		3. Memperoleh dana kegiatan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik yang bersumber dari eksternal instansi; dan	1	
		4. Memimpin kelompok kegiatan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik yang melibatkan pihak eksternal.	1	
Ahli Madya	Melaksanakan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas tinggi.	1. Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres;	3*	3*
	2. Membimbing SDM lain dalam kegiatan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik yang	1		

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
		<p>menghasilkan luaran bersama berupa jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah yang diterbitkan diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau membimbing tugas akhir mahasiswa tingkat magister;</p> <p>3. Memperoleh dana kegiatan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik yang bersumber dari internal instansi; dan</p> <p>4. Memimpin kelompok kegiatan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang Teknik.</p>	1	
Ahli Muda	Melaksanakan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sedang.	Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, naskah akademis R-Perda, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana).	3*	3*
Ahli Pertama	Melaksanakan rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik untuk menghasilkan Inovasi dan Inovasi dengan tingkat kompleksitas sederhana.	Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global lainnya, naskah akademis R-Peraturan Perundangan lainnya, atau kekayaan intelektual terdaftar/setara (termasuk paten sederhana).	3*	3*

* minimal terdapat 2 paten dan/atau publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah terkait rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik.

** minimal terdapat 2 publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah terkait rekayasa dan pengembangan Teknologi bidang teknik, dan/atau transaksi lisensi.

3. JABATAN FUNGSIONAL ANALIS DATA ILMIAH

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
Ahli Utama	Melaksanakan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> Kontributor dalam kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat internasional; dan/atau Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi, naskah akademis RUU, atau transaksi lisensi. 	10*	10*
Ahli Madya	Melaksanakan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> Kontributor dalam laporan kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat nasional; dan/atau Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres. 	10	10
Ahli Muda	Melaksanakan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian,	<ol style="list-style-type: none"> Kontributor dalam laporan kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat instansi; dan/atau Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel 	10	10

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
	dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang.	di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi, naskah akademis R-Perda, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana).		
Ahli Pertama	Melaksanakan analisis data secara ilmiah yang meliputi perencanaan, pengelolaan, dan penyampaian data ilmiah untuk penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sederhana.	<ol style="list-style-type: none"> Kontributor dalam laporan kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data dengan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat unit kerja; dan/atau Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global lainnya/terakreditasi nasional, naskah akademis R-Peraturan Perundangan lainnya, atau kekayaan intelektual terdaftar/setara (termasuk paten sederhana). 	10	10

*minimal terdapat 1 publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah di bidang analisis data secara ilmiah.

4. JF ANALIS PEMANFAATAN IPTEK

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
Ahli Utama	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> Kontributor dalam kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi; dan/atau Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, buku ilmiah yang diterbitkan oleh penerbit internasional bereputasi, naskah akademis RUU, atau transaksi lisensi. 	10*	10*
Ahli Madya	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas tinggi.	<ol style="list-style-type: none"> Kontributor dalam kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas tinggi; dan/atau Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya, kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana), atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres. 	10	10
Ahli Muda	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang.	<ol style="list-style-type: none"> Kontributor dalam laporan kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang; dan/atau Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi, buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional 	10	10

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
		terakreditasi, naskah akademis R-Perda, atau kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar (selain paten sederhana).		
Ahli Pertama	Melaksanakan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sederhana.	<ol style="list-style-type: none"> Kontributor dalam laporan kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi dengan tingkat kompleksitas sederhana; dan/atau Kontributor karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global lainnya/terakreditasi nasional, naskah akademis R-Peraturan Perundangan lainnya, atau kekayaan intelektual terdaftar/setara (termasuk paten sederhana). 	10	10

*minimal terdapat 1 publikasi dalam bentuk jurnal ilmiah di bidang pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

5. TEKNISI LITKAYASA

RUANG LINGKUP TUGAS JABATAN		HASIL KERJA/OUTPUT	JUMLAH/VOLUME	
JENJANG	RUANG LINGKUP		PRASYARAT JENJANG	PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
Penyelia	Melaksanakan operasionalisasi fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sangat tinggi.	Laporan analisis atau validasi dalam kegiatan pengoperasian, pengujian, atau pemeliharaan fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	20	20
Mahir	Melaksanakan operasionalisasi fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas tinggi.	Laporan deskripsi atau verifikasi dalam kegiatan pengoperasian, pengujian, atau pemeliharaan fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	20	20
Terampil	Melaksanakan operasionalisasi fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sedang.	Laporan kompilasi data dalam kegiatan pengoperasian, pengujian, atau pemeliharaan fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	20	20
Pemula	Melaksanakan operasionalisasi fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan tingkat kompleksitas sederhana.	Laporan teknis dalam kegiatan pengoperasian, pengujian, atau pemeliharaan fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.	20	20

PENJELASAN KETENTUAN HASIL KERJA MINIMAL

A. Ketentuan Umum

1. HKM pada jenjang yang lebih tinggi dapat menggantikan HKM sejenis pada jenjang dibawahnya.
2. HKM sebagai prasyarat jenjang dan pemeliharaan kompetensi jabatan harus sesuai dengan bidang kepakaran atau bidang tugas yang diusulkan. Bidang kepakaran atau bidang tugas dinyatakan Asesi saat mengusulkan Uji Kompetensi.

B. Publikasi Ilmiah

Hasil Kerja	Penjelasan
Buku Ilmiah	<ul style="list-style-type: none">• Terbitan dalam bentuk buku baik cetak dan/atau elektronik yang merupakan satu kesatuan tunggal dan selain bunga rampai.• Dalam hal buku ilmiah ditulis oleh berbagai penulis dalam beberapa bab terpisah sesuai keahlian masing-masing, isi buku ilmiah wajib memiliki benang merah dari satu judul utama suatu buku ilmiah.• Memiliki <i>International Serial Book Number</i> (ISBN).• Nama penerbit dilihat dari halaman <i>Catalouge in Publication</i> (CIP)/Katalog Dalam Terbitan (KDT)/bagian lainnya.
Jurnal Ilmiah	<ul style="list-style-type: none">• Penilaian naskah sesuai dengan media terbitannya, bukan berdasarkan jenis naskah, seperti; <i>short communication</i>, <i>case study</i> pada ilmu kesehatan, <i>technical report</i>, dan lainnya yang diterbitkan di jurnal, dinilai sesuai kategori jurnalnya.• Daftar jurnal ilmiah terindeks global bereputasi tinggi, terindeks global bereputasi menengah, terindeks global bereputasi, terindeks global lainnya, dan terakreditasi nasional dapat ditelusuri melalui keberadaan jurnal dalam daftar yang ada di sistem informasi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan naskah atau tahun dinyatakan diterimanya naskah setelah proses revidi oleh penerbit (<i>accepted</i>).• Identitas artikel dapat ditelusuri melalui <i>Digital Object Identifier</i> (DOI) pada laman: https://dx.doi.org.• Tersedia daring secara permanen.• Jurnal Ilmiah terakreditasi nasional, diakreditasi oleh lembaga nasional yang berwenang mengakreditasi jurnal ilmiah dengan tingkat akreditasi paling rendah level 2 (Sinta 2).• Jurnal ilmiah dalam bentuk <i>systematic review</i> (revidi berkelanjutan dalam satu topik dengan

	<i>penulis yang sama</i>) atau sejenisnya akan ditentukan oleh MAUK dengan mempertimbangkan kewajaran dan perkembangan keilmuan dalam suatu proses penerbitan jurnal ilmiah.
Penerbit internasional bereputasi	<ul style="list-style-type: none"> • Daftar penerbit internasional bereputasi dan internasional lainnya, nasional terakreditasi dapat ditelusuri melalui keberadaan penerbit dalam daftar yang ada di sistem informasi JF di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Riset, dan Inovasi dan yang diacu adalah reputasi saat tahun penerbitan.
Penerbit nasional terkreditasi	<ul style="list-style-type: none"> • Berstatus badan hukum penerbit/<i>publishing house</i> di dalam negeri. • Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)/Afiliasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI). • Buku yang diterbitkan oleh penerbit ilmiah nasional dan internasional secara <i>co publishing</i> dinilai berdasarkan salah satu penerbit.

Dokumen Pendukung:

Hasil Kerja	Dokumen Pendukung
Jurnal	Nomor DOI dan/atau link naskah pada laman jurnal.
Buku	Halaman sampul, daftar isi, daftar editor, kata pengantar, dan naskah/link naskah yang diterbitkan.

C. Kekayaan Intelektual

Keterangan	Penjelasan
Proses Kekayaan Intelektual (KI)	<ul style="list-style-type: none"> • KI nasional negara asing, diproses melalui kantor KI negara masing-masing. • Paten internasional diproses melalui <i>Patent Cooperation Treaty</i> (PCT) atau oleh kantor paten negara asing. • Paten nasional/hak cipta perangkat lunak/desain industri/desain dan tata letak sirkuit terpadu di Indonesia diproses melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum RI. • Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) internasional diproses melalui kantor PVT negara asing. • PVT nasional di Indonesia diproses melalui Kementerian Pertanian RI. • Rumpun Galur Hewan diproses melalui Kementerian Pertanian RI. • Rumpun Galur Ikan diproses melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. • Benih unggul tanaman hutan di proses melalui Kementerian Kehutanan RI.
Legalitas KI Terdaftar	<ul style="list-style-type: none"> • Paten terdaftar dapat diklaim sebagai paten internasional apabila melampirkan sertifikat pendaftaran paten yang dikeluarkan lebih dari satu negara/<i>World Intellectual Property</i>

	<p><i>Organization</i> (WIPO).</p> <ul style="list-style-type: none">• Kategori PVT yang diklaim sebagai terdaftar adalah kategori pendaftaran varietas dengan bukti dukung berupa sertifikat pendaftaran.• Pendaftaran varietas yang diklaim sebagai pendaftaran varietas internasional apabila melampirkan sertifikat pendaftaran varietas yang dikeluarkan lebih dari satu negara.• Rumpun atau galur hewan: kategori rumpun atau galur hewan yang diklaim sebagai yang terdaftar adalah kategori penetapan dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan/Ketetapan Menteri Pertanian.
Legalitas KI <i>Granted</i> /Dikabulkan	<ul style="list-style-type: none">• Paten dikabulkan/<i>granted</i> yang diklaim sebagai paten internasional apabila melampirkan sertifikat paten dikabulkan/<i>granted</i> yang dikeluarkan lebih dari satu negara/WIPO.• Kategori PVT yang diklaim sebagai yang dikabulkan/<i>granted</i> adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian. Pelepasan varietas yang dapat diklaim sebagai pelepasan varietas internasional apabila melampirkan sertifikat pelepasan varietas yang dikeluarkan lebih dari satu negara.• Kategori rumpun atau galur hewan/ikan yang diklaim sebagai yang dikabulkan/<i>granted</i> adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelautan dan Perikanan.• Kategori benih unggul tanaman hutan yang diklaim sebagai yang dikabulkan/<i>granted</i> adalah kategori pelepasan varietas dengan bukti dukung berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan.
Jenis Kekayaan Intelektual	<ul style="list-style-type: none">• Kekayaan Intelektual telah dikabulkan/setara, terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">○ Paten Internasional (lebih dari 1 negara)○ Paten Nasional (1 negara) (selain paten sederhana)○ Pelepasan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Internasional (lebih dari 1 negara)○ Pelepasan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Nasional (1 negara)○ Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan/Ikan/Benih Unggul Tanaman Hutan• Kekayaan Intelektual terdaftar/setara, terdiri atas:<ul style="list-style-type: none">○ Paten Internasional (lebih dari 1 negara)○ Paten yang Terdaftar (selain paten sederhana) Nasional (1 negara)○ Paten Sederhana yang Tersertifikat Nasional (1 negara)○ Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Internasional (lebih dari 1 negara)○ Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) Nasional (1 negara)○ Penetapan Rumpun atau Galur Hewan

- Hak Cipta Perangkat Lunak atau Hak Cipta hasil Riset lainnya, selain Buku
- Desain Industri
- Desain dan Tata Letak Sirkuit Terpadu

Transaksi Lisensi	<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi lisensi berbasis Kekayaan Intelektual, termasuk perlindungan Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).
-------------------	---

Dokumen Pendukung:

Hasil Kerja	Dokumen Pendukung
KI <i>Granted</i> /Setara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sertifikat KI yang telah dikabulkan; 2. Surat Keputusan Menteri Pertanian terkait pelepasan PVT; atau 3. Surat Keputusan Menteri Pertanian/Menteri Kelautan dan Perikanan terkait pelepasan rumpun atau galur hewan/ikan.
KI Terdaftar/Setara	Bukti daftar KI.
Transaksi Lisensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontrak transaksi lisensi dengan mitra; dan 2. Bukti daftar KI/sertifikat KI yang menjadi objek transaksi lisensi.
Naskah Akademik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naskah lengkap yang bersifat akademis sesuai kebutuhan regulasi, regulasi yang sedang dibuat (draft)/telah disetujui sebagai kebijakan; dan SK penetapan tim penyusun/pengkaji dari pimpinan instansi terkait. 2. Naskah akademis sebagai lampiran rancangan peraturan perundang-undangan dapat diusulkan minimal dalam proses legislasi di panitia antar kementerian, dengan melampirkan tambahan dokumen berupa Keputusan dari kementerian terkait. 3. Untuk peraturan daerah dapat diusulkan minimal masih dalam proses legislasi di tingkat DPRD dengan melampirkan tambahan dokumen berupa surat usulan proses legislasi.

D. Kegiatan dan Pendanaan Riset

Keterangan	Penjelasan
Lingkup Kegiatan Riset	<ul style="list-style-type: none"> • Lingkup kegiatan dilihat dari afiliasi yang bersangkutan dan/atau keanggotaan tim yang terlibat dalam Riset.
Pengusul dan Lingkup Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Selain <i>Principle Investigator</i> (PI)/penanggung jawab, anggota lain yang namanya tercantum jelas dalam dokumen proposal kegiatan dapat mengklaim hasil kerja perolehan dana. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan terkait Riset. • Lingkup dana yang didapatkan dapat berupa:

	<ul style="list-style-type: none"> - Dana operasional riset (kegiatan riset/<i>travelling grant</i>/perolehan peralatan pendukung/operasional lainnya); - Beasiswa/bantuan pendidikan S3 (Strata-3) dan S2 dengan Riset; - Pendidikan nonformal (pelatihan teknis); - Kolaborasi riset/sabatikal (<i>sabatical</i>, magang industri, <i>postdoctoral</i>, dan kolaborasi lainnya); atau - Perolehan dana lainnya yang akan diklarifikasi oleh Asesor.
Sumber Dana	<ul style="list-style-type: none"> • Dana internal instansi merupakan dana kompetitif yang hanya dapat diakses oleh periset dari internal instansi. • Dana yang diperoleh melalui skema <i>top down</i> dinilai sebagai dana internal instansi. • Dana eksternal instansi merupakan dana kompetitif yang dapat diakses oleh periset internal dan eksternal.

Keterangan	Penjelasan
Pembimbingan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembimbingan dalam satu kegiatan dapat diklaim oleh lebih dari satu pembimbing. • Pembimbingan bagi Sumber Daya Manusia (SDM) yang melakukan kegiatan Riset wajib memiliki output bersama sesuai dengan persyaratan capaian output masing-masing jenjang. • Pembimbingan bagi tugas akhir mahasiswa magister dan doktoral, tidak wajib memiliki output bersama.

Dokumen Pendukung:

Hasil Kerja	Dokumen Pendukung
Lingkup Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"> • SK atau dokumen lain yang menunjukkan afiliasi masing-masing Periset.
Pendanaan	<ul style="list-style-type: none"> • SK dari pemberi dana/MoU/PKS/dokumen lainnya yang menyatakan keterlibatan dalam kegiatan yang didanai. • Bagi usulan penilaian pendanaan dari eksternal instansi, periset yang afiliasinya sama dengan pemberi dana, wajib menyertakan tambahan dokumen berupa pernyataan dari pemberi dana terkait dengan jenis/lingkup kompetisi pendanaan riset. • Selain PI, bagi pengusul yang mengklaim terlibat dalam perolehan dana, wajib menyertakan pernyataan keterlibatan dalam perolehan dana dari PI atau penanggung jawab Riset.
Pembimbingan	<ul style="list-style-type: none"> • Output bersama dan pernyataan dari terbimbing bahwa pembimbing benar telah membimbing kegiatan yang menghasilkan output bersama; atau

	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk bimbingan mahasiswa; SK dari Perguruan Tinggi paling rendah ketua jurusan.
--	--

E. Tingkat Kompleksitas JF Peneliti dan JF Perekayasa

Keterangan	Penjelasan
Kompleksitas Sangat Tinggi/Tinggi/Sedang/Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Gradasi kompleksitas JF Peneliti dan JF Perekayasa dilihat pada hasil kerja/output masing-masing jenjang jabatan.

F. Tingkat Kompleksitas JF Analisis Data Ilmiah

Keterangan	Penjelasan
Kompleksitas Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan analisis, interpretasi, atau diseminasi data dengan cakupan, manfaat, atau <i>stakeholder</i> internasional.
Kompleksitas Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan analisis, interpretasi, atau diseminasi data dengan cakupan, manfaat, atau <i>stakeholder</i> nasional.
Kompleksitas Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan analisis, interpretasi, atau diseminasi data dengan cakupan, manfaat, atau <i>stakeholder</i> instansi.
Kompleksitas Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Perencanaan, pengelolaan, pengolahan dan analisis, interpretasi, atau diseminasi data dengan cakupan, manfaat, atau <i>stakeholder</i> unit kerja.

Dokumen Pendukung:

Hasil Kerja	Dokumen Pendukung
Laporan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan perencanaan data, pengelolaan data, pengolahan dan analisis data, interpretasi, dan/atau diseminasi data yang didalamnya menjelaskan cakupan penggunaan/manfaat data pada tingkat internasional/nasional/instansi/unit kerja.
Karya Tulis Ilmiah, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan, atau Transaksi Lisensi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan output/hasil kerja JF Peneliti atau Perekayasa.

G. Tingkat Kompleksitas JF Analisis Pemanfaatan Iptek

Keterangan	Penjelasan
Kompleksitas Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Alih Teknologi mencakup analisis terhadap lisensi dari Pemanfaatan Iptek. • Kegiatan Intermediasi Teknologi dalam lingkup nasional atau lintas provinsi. • Kegiatan Difusi Iptek yang melibatkan kemitraan tingkat global.

	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Komersialisasi Teknologi yang melibatkan mitra dengan perusahaan asing (PMA).• Kegiatan Audit Teknologi atau Kliring Teknologi yang mencakup pengguna Teknologi dari Perseroan Terbatas (PT) dan berperan sebagai ketua tim.
Kompleksitas Tinggi	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Alih Teknologi mencakup analisis terhadap kekayaan intelektual yang dikabulkan (<i>granted</i>)/setara.• Kegiatan Intermediasi Teknologi dalam lingkup provinsi.• Kegiatan Difusi Iptek yang melibatkan kemitraan tingkat nasional.• Kegiatan Komersialisasi Teknologi yang melibatkan mitra dengan perseroan terbatas (PT).• Kegiatan Audit Teknologi atau Kliring Teknologi yang mencakup pengguna Teknologi dari Perseroan Terbatas (PT) dan berperan sebagai anggota tim.
Kompleksitas Sedang	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Alih Teknologi mencakup analisis terhadap kekayaan intelektual yang terdaftar/setara.• Kegiatan Intermediasi Teknologi dalam lingkup kabupaten/kota.• Kegiatan Difusi Iptek yang melibatkan kemitraan tingkat provinsi.• Kegiatan Komersialisasi Teknologi yang melibatkan mitra dengan <i>Commanditaire Vennotschaap</i> (CV).• Kegiatan Audit Teknologi atau Kliring Teknologi yang mencakup pengguna Teknologi dari <i>Commanditaire Vennootschap</i> (CV).
Kompleksitas Sederhana	<ul style="list-style-type: none">• Kegiatan Alih Teknologi mencakup kegiatan teknis terkait Alih Teknologi.• Kegiatan Intermediasi Teknologi dalam lingkup desa.• Kegiatan Difusi Iptek yang melibatkan kemitraan tingkat kabupaten/kota.• Kegiatan Komersialisasi Teknologi yang melibatkan mitra dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).• Kegiatan Audit Teknologi atau Kliring Teknologi yang mencakup pengguna Teknologi dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Alih Teknologi	<ul style="list-style-type: none">• Pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi antarlembaga, badan, atau orang, baik yang berada dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya.
Intermediasi Teknologi	<ul style="list-style-type: none">• Upaya untuk menjembatani proses terjadinya Invensi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna Teknologi. Intermediasi Teknologi dapat dilakukan dengan mendorong implementasi hasil Invensi dari Lembaga penghasil Teknologi kepada calon pengguna dan mengidentifikasi kebutuhan calon pengguna terhadap Teknologi yang dibutuhkan. Intermediasi Teknologi dapat

	berupa inkubasi Teknologi, temu bisnis Teknologi, kemitraan, dan/atau promosi hasil Inovasi.
Difusi Iptek	<ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau promosi tentang suatu Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
Komersialisasi Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat dilaksanakan melalui inkubasi Teknologi, kemitraan industri, dan/atau pengembangan Kawasan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
Audit Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset Teknologi dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian Teknologi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan serta penyampaian hasil kepada pengguna yang bersangkutan.
Kliring Teknologi	<ul style="list-style-type: none"> • Proses penyaringan kelayakan atas suatu Teknologi melalui kegiatan Pengkajian untuk menilai atau mengetahui dampak dari penerapannya pada suatu kondisi tertentu.

Dokumen Pendukung:

Hasil Kerja	Dokumen Pendukung
Laporan	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan kegiatan Alih Teknologi, Intermediasi Teknologi, Difusi Iptek, Komersialisasi Teknologi, Audit Teknologi, atau Kliring Teknologi yang didalamnya menjelaskan lingkup sesuai kompleksitas sesuai dengan jenjangnya.
Karya Tulis Ilmiah, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan, atau Transaksi Lisensi	<ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan dengan output/hasil kerja JF Peneliti atau Perekayasa.

H. Tingkat Kompleksitas JF Teknisi Litkayasa

Keterangan	Penjelasan
Operasionalisasi Pendukung	<ul style="list-style-type: none"> • Operasionalisasi pendukung fasilitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan/atau penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dapat berupa kegiatan pengoperasian, pengujian, dan/atau perawatan.
Kompleksitas Sangat Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Memuat unsur analisis atau validasi dari kegiatan operasionalisasi.
Kompleksitas Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> • Memuat unsur deskripsi atau verifikasi dari kegiatan operasionalisasi.
Kompleksitas Sedang	<ul style="list-style-type: none"> • Memuat unsur kompilasi data dari kegiatan operasionalisasi.
Kompleksitas Sederhana	<ul style="list-style-type: none"> • Memuat unsur teknis kegiatan.

Dokumen Pendukung:

Hasil Kerja	Dokumen Pendukung
Laporan	<ul style="list-style-type: none">• Laporan kegiatan operasionalisasi yang memuat:<ul style="list-style-type: none">- analisis atau validasi;- deskripsi atau verifikasi;- kompilasi data; atau- teknis kegiatan.
Karya Tulis Ilmiah, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan, atau Transaksi Lisensi	<ul style="list-style-type: none">• Menyesuaikan dengan output/hasil kerja JF Peneliti atau Perekayasa.

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI
NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN III
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

Kategori	Jenjang	Pangkat	Koefisien Angka Kredit Tahunan	Angka Kredit Kumulatif Minimal Kenaikan	
				PANGKAT	JENJANG*
Keahlian	Ahli Utama	IV/d - IV/e	50	200	-
	Ahli Madya	IV/a - IV/b - IV/c	37,5	150	450
	Ahli Muda	III/c - III/d	25	100	200
	Ahli Pertama	III/a - III/b	12,5	50	100
Keterampilan	Penyelia	III/c - III/d	25	100	-
	Mahir	III/a - III/b	12,5	50	100
	Terampil	II/b - II/c - II/d	5	20	60
	Pemula	II a	3,75	15	15

**dapat bersifat proporsional berdasarkan pangkat awal jenjang jabatan pada saat menduduki JF*

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN IV
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

BERITA ACARA KEPUTUSAN HASIL UJI KOMPETENSI PORTOFOLIO/PRESENTASI DAN WAWANCARA
Nomor: xxx/tanggal/bulan/tahun
Pemeliharaan Kompetensi Jabatan: tahun s.d. tahun

Pada hari ini _____ tanggal ____ bulan _____ tahun _____ di _____ telah dilakukan sidang MAUK untuk nama/nama-nama peserta sebagai berikut:

No.	Nama lengkap beserta gelar	NIP	Bidang Keahlian (untuk Peneliti/Perekayasa)	Unit Kerja	Uji Kompetensi Pada Jenjang	Tanggal Uji Kompetensi	Hasil Uji Kompetensi (MS/TMS)	Catatan
1.								
Dst...								

MS = Memenuhi Syarat Portofolio untuk JF xxxx jenjang ahli

TMS = Tidak Memenuhi Syarat

Yang Menetapkan,
Ketua Majelis Asesor Uji Kompetensi JF.....
Nama dan NIP

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN V
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

SURAT KETERANGAN/SERTIFIKAT MEMENUHI PERSYARATAN UJI KOMPETENSI PENILAIAN PORTOFOLIO
Nomor: xxx/Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Instansi) menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat (Golongan Ruang) :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan Uji Kompetensi penilaian portofolio berupa pemenuhan Hasil Kerja Minimal (HKM) jabatan fungsional/jenjang, bidang kepakaran (untuk Peneliti/Perekayasa).

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Deputi/Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia
Deputi/Kepala,

ttd

(Nama)

No.	Hasil Kerja Minimal (Sesuai dengan Ketentuan)	Judul Hasil Kerja/Output/Kegiatan	Tahun Perolehan
1.			
2.			
dst			

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Deputi/Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia
Deputi/Kepala,

ttd

(Nama)

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN VI
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

SURAT KETERANGAN/SERTIFIKAT MEMENUHI PERSYARATAN KOMPETENSI
Nomor: xxx/Tanggal/Bulan/Tahun

(Nama Instansi) menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Tempat/Tanggal Lahir :
Pangkat (Golongan Ruang) :
Unit Kerja :

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dalam jabatan fungsional/jenjang, bidang kepakaran (untuk Peneliti/Perekayasa).

Surat keterangan/sertifikat ini berlaku sampai dengan tgl/bulan/tahun (2 tahun setelah diterbitkan).

Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun
Deputi/Biro Kepegawaian/Sumber Daya Manusia
Deputi/Kepala,

ttd

(Nama)

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN VII
 PERATURAN
 BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
 NOMOR 3 TAHUN 2025
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN
 DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

FORMULIR PENILAIAN UJI KOMPETENSI PENILAIAN PORTOFOLIO DAN/ATAU PRESENTASI DAN WAWACARA

Nama :
 Bidang Keahlian :
 (untuk Peneliti/Perekayasa :
 Instansi :
 Unit Kerja :
 Uji Kompetensi untuk Jenjang:

- Berilah tanda “√” pada kolom kesesuaian dan beri catatan apabila terdapat ketidaksesuaian.
- *Disi hanya untuk Uji Kompetensi Presentasi dan Wawancara.
- Isilah titik – titik pada kolom yang disediakan.

	No.	Lingkup Hasil Kerja/Output	Judul/ Kegiatan	Indikator	Kesesuaian		Catatan
					Sesuai	Tidak	
Hasil Kerja Minimal	1.	Kesesuaian dengan peraturan			
				Ketertelusuran dokumen			
				*Penguasaan materi (bagi Uji Kompetensi			

				presentasi dan wawancara)			
	2.	Kesesuaian dengan peraturan			
				Ketertelusuran dokumen			
				*Penguasaan materi (bagi Uji Kompetensi presentasi dan wawancara)			
	dst						

Tempat, Tanggal
Asesor,

ttd

(Nama)

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG ILMU PENGETAHUAN
DAN TEKNOLOGI, RISET, DAN INOVASI

HASIL KERJA MINIMAL BAGI PENELITI YANG TELAH MEMASUKI PERIODE KE DUA PEMELIHARAAN KOMPETENSI JABATAN
SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBELUM PERATURAN BADAN INI

Jenjang Jabatan	Hasil Kerja Minimal	
	Butir Kegiatan	Volume
Peneliti ahli pertama	1. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah internal instansi.	2
	2. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	2
	3. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	4
Peneliti ahli muda	1. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah eksternal instansi.	2
	2. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah yang diterbitkan.	2
	3. Kontributor utama karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terakreditasi nasional/buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit nasional terakreditasi/naskah akademis R-Perda/kekayaan intelektual bersertifikat terdaftar.	4

Peneliti ahli madya	1. Pemakalah oral di pertemuan ilmiah terindeks global.	2
	2. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di prosiding ilmiah terindeks global bereputasi.	2
	3. Kontributor anggota karya tulis ilmiah dalam bentuk artikel di jurnal ilmiah terindeks global bereputasi menengah/buku ilmiah atau bagian dari buku ilmiah diterbitkan oleh penerbit internasional lainnya/kekayaan intelektual bersertifikat telah dikabulkan (selain paten sederhana) atau naskah akademis R-PP atau R-Perpres, atau transaksi lisensi dengan mitra nasional.	4

KEPALA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

LAKSANA TRI HANDOKO